



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 430/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PEJABAT ATAU PEGAWAI
YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur bersama Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;
- e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- f. menyusun ulang Rancangan Peraturan Gubernur sesuai hasil rapat, pengkajian dan pembahasan;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan berpedoman pada Standar Biaya Umum Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

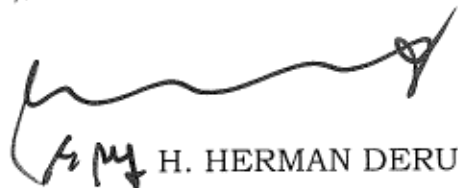
Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 24 Juni 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ht

h



H. HERMAN DERU

Tembusan :
Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang